LOMBOK TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA



Jl. H. Lalu Hasyim – Praya, Telp. (0370) 6158244 Fax: 6158246 Kode Pos 83511 Website: rsud.lomboktengahkab.go.id – Email: rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTASI IT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT Nomor: 445.6/DIR/44/RSUD/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan di tandatangani di Praya pada hari Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua antara H. HARMAEN, S.Kep. Ners selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 selanjutnya di sebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran tahun 2022 selanjutnya disebut "KPA" dan JIHADUL AKBAR, S.Kom, sebagai tenaga ahli Programer Komputer, yang bertindak dan atas nama sendiri, yang beralamat di, Mertak Mas Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan kartu identititas tanda penduduk nomor 5202030801910005 (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGIGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagai di terangkan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Peyedia, sebagai dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c.) KPA dan Peyedia meyatatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Konrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untu mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan peyedia mengakui dan meyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah senantiasa diberikan kesempatan untuk di dampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,
 - 3) telah membaca dan memahami secara peneuh ketentuan Kotrak ini,
 - 4) telah menapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan konsisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan meyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Nilai kontrak maksimal sebesar ["Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);"] selama dua belas bulan atau Rp. 2.000.000,00 per bulan termasuk pajak
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yant tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;

- d) Syarat~Syarat Khusus Kontrak;
- e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f) Kerangka Acuan Kerja;
- g) Data
- h) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
- i) Dokument-dokument kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penjunjukan Peyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling mejelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
- 5. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan laporan secara periodic dalam bentuk laporan tertulis mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sesuai dengan instruksi KPA
 - f) KPA dapat memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian apabila penyedia melanggar dan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
 - g) Sebelum melakukan pemutusan perjanjian, KPA akan memberikan peringatan kepada penyedia secara tertulis
- 6. Peyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Kontrak dan pembayaran dilakukan perbulan
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic setiap bulan dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak KPA;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA:
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalalm Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan kebiasaan setempat.
 - j) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan Kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan

Kontrak.

- 1) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- m) Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mngenai hal hal pertanggung jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik KPA: mengatur bahwa semua rancangan, gambar gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik KPA. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen dokumen tersebut.
- q) Peyedia wajib mentaati dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- r) Penyedia wajib menjaga dan memelihara segala fasilitas yang di berikan oleh KPA
- 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan tanggal mulai dan peyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang di atur dalam Syarat-Syarat Umum / Khusus Kontrak.
- 8. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan tidak menyebarkan informasi apapun tentang Rumah Sakit Umum Daerah Praya secara lisan ataupun tertulis, terkecuali dengan izin KPA
- 9. Jika terjadi perselisihan dalam penafsiran dan melaksanakan perjanjian ini, KPA dan penyedia sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secra musyawarah
- 10. Hal-hal yang belum di atur dalam dalam perjanjian ini, akan di atur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak yang akan di tuangkan dalam surat atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini
- 11. Surat perjanjian ini di buat dalam ragkap 2 (dua), Rangkap pertama di pegang KPA dan rangkap kedua di pegang pihak penyedia

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD Praya Kab. Lombok Tengah KPA

Untuk dan atas nama Penyedia

H. HARMAEN, S.Kep. Ners NIP. 197312311994031023 <u>JIHADUL AKBAR, S.Kom</u> Programer Komputer